

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PERANTARA JASA PROSTITUSI ONLINE

Syaffi Ranga Raditya Ramdhan

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jalan Mayjen Haryono No 193 Malang 65144, Telepon (0341) 551932, Fax (0341) 552249
Email:ranggaramdan01@gmail.com

ABSTRACT

Online prostitution in Indonesia has not been effectively controlled or stopped by criminal culpability for service users. Users of internet prostitution services will feel secure and still be free to acquire services for their personal enjoyment if there are no favorable legislative arrangements controlling this topic. In particular, the questions highlighted in this article include the criminal liability of intermediaries for internet prostitution services and the application of criminal law amendments to Indonesian customers of online prostitution services. The purpose of the study is to ascertain criminal liability and comprehend criminal legislation revisions in Indonesia against users of internet prostitution services. The approach used in this study is normative legal research, which entails looking through or evaluating previously collected information in the form of primary legal materials and perceiving law as a system of rules or constructive norms in the legal framework controlling online prostitution in Indonesia.

Keywords: Online Prostitution, Service User, Criminal Liability

ABSTRAK

Prostitusi online di Indonesia belum secara efektif dikendalikan atau dihentikan dengan kesalahan pidana bagi pengguna jasa. Pengguna jasa prostitusi internet akan merasa aman dan tetap bebas memperoleh jasa untuk kesenangan pribadinya jika tidak ada pengaturan perundang-undangan yang mengatur topik ini. Secara khusus, pertanyaan yang disoroti dalam pasal ini meliputi pertanggungjawaban pidana perantara jasa prostitusi internet dan penerapan amandemen hukum pidana terhadap pelanggan jasa prostitusi online Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana dan memahami revisi undang-undang pidana di Indonesia terhadap pengguna jasa prostitusi internet. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang melibatkan melihat melalui atau mengevaluasi informasi yang dikumpulkan sebelumnya dalam bentuk bahan hukum primer dan memandang hukum sebagai sistem aturan atau norma konstruktif dalam kerangka hukum yang mengendalikan prostitusi online di Indonesia.

Kata kunci : Prostitusi online, Perantara Jasa, Pertanggungjawaban Pidana

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir tidak hanya membuat lebih mudah bagi pengguna untuk memanfaatkan fungsionalitas yang terkait dengan aplikasi media sosial, tetapi juga memungkinkan jutaan orang di seluruh dunia untuk berkomunikasi satu sama lain. . Cara orang menjalani hidup mereka, berinteraksi satu sama lain,

berkomunikasi satu sama lain, dan berpakaian sendiri semuanya berubah sebagai akibat dari perkembangan baru ini¹ Masalah pekerja seks komersial di Indonesia sangat bertentangan dengan norma hukum, khususnya norma agama, norma kesopanan dan norma kesusilaan

Aplikasi chatting online berpotensi membuka peluang bagi orang lain untuk mencari keuntungan dengan menjual atau menawarkan jasa orang lain (perempuan) untuk memenuhi kebutuhan pengguna aplikasi. keinginan dan nafsu laki-laki, yang pada dasarnya bertentangan dengan aturan yang berlaku di Indonesia saat ini. Jika dilihat dari kacamata kriminologi, teknologi dapat dipahami berfungsi dalam kapasitas yang sama sebagai faktor kriminogen. Faktor kriminogen adalah faktor yang berkontribusi pada kecenderungan individu untuk terlibat dalam perilaku kriminal atau yang membuat aktivitas kriminal lebih mungkin terjadi. Perkembangan teknologi komunikasi telah menimbulkan akibat yang tidak diinginkan, salah satunya adalah kegiatan kriminal kini dapat dibantu dengan penggunaan alat-alat seperti situs prostitusi online.²

Prostitusi online merupakan salah satu motif kriminal yang marak akhir-akhir ini dan menjadi perhatian banyak orang. dimana pekerja seks komersial, penyedia jasa, dan pelanggan semuanya terlibat dalam prostitusi online (PSK). Meskipun Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagian besar mengatur jenis kejahatan ini, tetapi tidak ideal karena akses internet yang mudah dan penegakan hukum yang tidak efektif karena akses teknologi informasi dunia yang mudah, sehingga kejahatan cybercrime mudah dilakukan. melakukan, termasuk prostitusi online.

Praktik pekerja seks komersial tidak serta-merta dilarang oleh pemerintah Indonesia. Buku Hukum mendokumentasikan kegagalan pemerintah untuk menegakkan hukumnya. pidana. Tidak ada satu pasal pun dalam KUHP yang mengatur tentang mereka yang menggunakan jasa pekerja seks komersial (PSK), sehingga diperlukan kajian untuk melihat undang-undang yang mengatur tentang mereka yang menggunakan layanan seks komersial online. KUHP hanya mengatur mereka yang membantu dan memberikan layanan seksual secara ilegal, sehingga larangan tersebut hanya berlaku untuk mucikari. Karena banyaknya korban pelacuran baik yang masih di bawah umur maupun yang sudah cukup umur karena ancaman, paksaan, dan faktor lainnya, maka diperlukan ketegasan legislatif dalam situasi ini.

¹ Mursali ,Achmad Musyahid, “Mucikari Dalam Prostitusi Online Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Islam”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhad, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Vol. 1, Nomor 2 Mei 2020*, hlm. 2

² Abdul Wahid dan Mohammad Labib, 2010, *Kejahatan Mayantara (cyber crime)*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 59.

Kejahatan perantara prostitusi online adalah contoh kasus yang baik untuk digunakan saat melakukan penelitian. Salah satu kasus yang terjadi di kota Batu, Malang, Berdasarkan Putusan Nomor 1/pid.B/2020/PN MLG. Dalam kasus ini, terdakwa telah mengirim foto seksual eksplisit dan meminta pekerjaan di mana mereka akan diminta untuk melayani tamu saat melakukan aktivitas seksual. Melalui penggunaan aplikasi pesan yang dikenal dengan nama WhatsApp, terdakwa bertindak sebagai Perantara ketika berkomunikasi dengan Calon Pembeli (WA). Tergugat dan Saksi akhirnya mencapai kesepakatan dimana dia akan membayar Rp. 12.000.000 untuk setiap PSK yang dipesannya, ditambah Rp. 5.000.000,- untuk biaya akomodasi mereka. Pelaku akhirnya bisa terbang ke lokasi yang telah disepakati pada 13 Oktober 2019, yaitu di salah satu hotel di Kota Batu. Mereka menjadi sasaran penggerebekan polisi dan ditangkap tak lama setelah terlibat dalam aktivitas seksual dan melakukan bisnis terkait prostitusi online. Orang yang bertanggung jawab atas kejahatan tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka, dan Pengadilan Negeri Malang kemungkinan akan menempatkan mereka di balik jeruji besi untuk jangka waktu delapan (delapan) bulan mulai Januari 2020. Pasal 296 KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana di samping peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

Akibat peristiwa ini, Indonesia telah mampu menerapkan sanksi pidana terhadap mereka yang memberikan jasa terkait prostitusi. Ketika penyedia layanan prostitusi menawarkan dirinya untuk disewa di media sosial dengan mengunggah foto-foto dengan konten tidak bermoral, yang memungkinkan penuntutan pidana dalam kasus-kasus seperti itu. Johns tetap senang memanfaatkan aktivitas prostitusi online untuk kesenangan mereka sendiri karena mereka tidak lagi takut dan merasa aman, bebas, dan siap untuk menggunakan dan melakukan sesuatu. Sementara itu, laki-laki yang mendapat untung dari pelacur dengan membayar jasanya terkadang menghindari hukuman. transaksi dilihat melalui lensa pasar seks. Mengingat prostitusi merupakan praktik asusila yang berpotensi menurunkan moral seluruh bangsa, maka setiap orang atau organisasi yang terlibat dalam prostitusi harus dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Tanggapan terhadap kejahatan yang melibatkan prostitusi online tidak seefektif mungkin karena tidak ada peraturan yang berlaku dan penegakan hukum. Artikel ini mengkaji tentang bagaimana Bentuk tindak pidana yang termasuk dalam prostitusi online menurut KUHP dan UU ITE dan bagaimana Pertanggungjawaban Pelaku Dalam Prostitusi Online. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Bentuk Tindak Pidana dalam prostitusi online menurut KUHP dan UU ITE dan

untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pelaku dalam prostitusi online. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif, karena mengkaji permasalahan dengan menggunakan metode undang-undang, pendekatan kasus, pendekatan fakta, dan cara menganalisis konsep hukum (*Analytical and Conceptual Approach*). menggunakan teknik analisis sastra dengan menggunakan sumber-sumber pustaka yang berkaitan dengan masalah tersebut di atas. Sumber hukum sekunder digunakan dalam penelitian ini, termasuk buku hukum (buku teks), jurnal hukum, makalah hukum, dan pendapat ahli hukum yang diberitakan di media. Dengan menggunakan pendekatan bola salju (*snow ball method*), prosedur untuk mengumpulkan data hukum yang diperlukan untuk penelitian dilacak. Metodologi deskripsi, metode analisis fundamental yang tidak dapat dihindari, digunakan untuk menganalisis bahan hukum yang telah dikumpulkan. Deskripsi adalah penjelasan langsung tentang situasi atau sikap berdasarkan prinsip etika atau moral.

PEMBAHASAN

A. Bentuk tindak pidana yang termasuk dalam prostitusi online menurut Pasal KUHP dan UU ITE

1. Menurut KUHP

Kitab Undang-undang Hukum Pidana merupakan suatu kumpulan peraturan yang menjadi landasan hukum pidana Indonesia dan digunakan untuk menghapuskan kejahatan terhadap hukum. KUHP mengkategorikan kejahatan menjadi dua kategori: hukum pidana formal dan hukum pidana materiil. Tindak pidana, pelakunya, dan hukuman yang terkait diatur oleh hukum pidana materiil. Penerapan hukum pidana substantif diatur oleh hukum pidana formil. Berikut surat dakwaan putusan 140/Pid.Sus/2018/PN.Kwg:

2. Pasal 296

Lima belas tahun penjara menanti bagi mereka yang melanggar Pasal 296 KUHP yang berbunyi, “Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau membiarkan perbuatan cabul oleh seseorang terhadap orang lain, dan menjadikannya sebagai penggeledahan atau kebiasaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.”

3. Pasal 55 Ayat (1) ke-1

Pasal 55 ayat (1) kalimat pertama berbunyi, “Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: mereka yang melakukan, mereka yang menyuruh, dan mereka yang membantu melakukan perbuatan.

B. Menurut UU ITE

Pemanfaatan teknologi berpotensi membawa perubahan perilaku, salah satunya adalah cara manusia di seluruh dunia saat ini bertindak. Laju yang cepat di mana peristiwa budaya, sosial, dan ekonomi terjadi memungkinkan kemajuan teknologi mengubah hubungan internasional seolah-olah tidak memiliki batas. Meskipun TI berpotensi memberikan dampak positif bagi pertumbuhan, kesejahteraan, dan peradaban, TI juga berpotensi menimbulkan perkembangan yang tidak diinginkan yang bertentangan dengan norma yang ditetapkan oleh undang-undang. Salah satunya berfokus pada kejahatan berbasis komputer dan teknologi lainnya yang sasarannya adalah informasi atau dokumen elektronik yang mengandung aspek-aspek perbuatan asusila. Perkembangan kategori kejahatan yang lebih konvensional sebagaimana dimaksud dalam KUHP telah diatur oleh UU ITE tentang kategorisasi kegiatan yang dilarang dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37. Pelanggaran kesusilaan diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE, yang mencantumkan “Informasi dan/atau Dokumen Elektronik yang mengandung pelanggaran tersebut” sebagai unsur yang tunduk pada pengaturan. Kurangnya istilah yang menentukan dan kutipan undang-undang untuk pelanggaran ketidaksenonohan khusus yang dipermasalahkan menjadi kesulitan dalam hukum. Tidak jelas dari ayat (1) Pasal 27 UU ITE apakah “kesusilaan” yang dimaksud di sini sama dengan “kesusilaan” yang dimaksud dalam KUHP ini. Revisi UU ITE memuat penjelasan Pasal 27(3) dan (4) yang kini mengacu pada KUHP. Penting bagi pemerintah untuk mendefinisikan apa saja yang termasuk pelanggaran pidana dalam UU ITE agar tidak ada ruang ambiguitas dalam implementasinya.

Aturan masyarakat sering bertentangan dengan perilaku kriminal dan pelanggaran kejahatan dasar lainnya. Susila, yang berarti "layak", adalah nama lain dari terjemahan bahasa Inggris dari kata Tagalog yang layak, sedangkan "moral" mengacu pada konsep moralitas.³ Pada kenyataannya, kesopanan mengacu pada masalah tata krama, sopan santun, kesopanan dan kesopanan, ketertiban dan tradisi yang baik, tetapi masih banyak yang keliru mengaitkannya dengan properti dan perilaku seksual. Ada dua jenis kejahatan terhadap kesusilaan: yang dilakukan dalam ranah kesusilaan, seperti yang melibatkan pornografi, dan yang dilakukan di luarnya, seperti yang melanggar kesusilaan publik. Delik kesusilaan diatur dalam undang-undang yang dituangkan dalam Buku II Bab XIV Pasal 281 sampai dengan 299

³ Fitria Dewi Navisa, 2020, *Penyuluhan Hukum Tentang Tindak Pidana Narkotika Sebagai Langkah Preventif Menuju Desa/Kelurahan Yang Berwibawa*, Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat Universitas Ma Chung

KUHP. Sedangkan Pasal 301, 504, dan 505 KUHP serta Buku III Bab VI Pasal 532 sampai dengan 547 mengatur perbuatan bebas. Perilaku kriminal dan paparan tidak senonoh adalah contoh pengabaian standar sosial. Menurut Djoko Prakoso dan Sianturi, kejahatan kecabulan adalah setiap perbuatan atau kejahatan yang berkaitan dengan kesulitan seksual atau perbuatan yang dianggap tidak bermoral.⁴

C. Pertanggungjawaban Pelaku Dalam Prostitusi Online

Kesalahan pidana adalah gagasan bahwa jika seseorang telah melanggar hukum atau melanggar hukum, hukuman mereka tidak cukup. Perbuatan tersebut belum memenuhi kriteria penjatuhan pidana, yaitu pelakunya belum bersalah atau bersalah, sekalipun memenuhi pengertian hukum delik dan tidak dibenarkan. Jika dilihat dari sudut aktivitas individu, orang tersebut harus bertanggung jawab atas perbuatan tersebut atau perbuatan tersebut hanya dapat dipertanggung jawabkan kepada orang tersebut. Oleh karena itu, pertama-tama harus ada bukti bahwa suatu kejahatan telah dilakukan sebelum salah satu komponen kesalahan dapat dihubungkan dengannya. Jika tidak, tidak ada gunanya meminta pertanggungjawaban terdakwa atas perbuatannya jika perbuatan itu pada awalnya tidak melanggar hukum. Agar terdakwa dinyatakan bersalah karena pertanggungjawaban pidana, komponen pertanggungjawaban pidana berikut ini harus ada:

a. Melakukan perbuatan pidana;

Perbuatan pidana adalah Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi), yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” dan juga terdakwa terdakwa Julendi als. Endi telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana sebagai Perantara Perbuatan Hubungan suami istri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 296 KUHP

bahwa perbuatan terdakwa merupakan perbuatan pidana, dimana terdakwa Dengan sengaja menyebabkan dan memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain melalui aplikasi WA dimana perbuatan terdakwa tersebut termasuk perbuatan pidana karena telah diatur dalam suatu aturan hukum dalam Pasal 27 ayat 1 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dan pasal 296 KUHP.

⁴ Mudzakkir, *op.cit.*, h. 15

b. Mampu bertanggung jawab;

Dalam hal ini pelaku menyadari perbuatannya tersebut dapat merugikan orang lain adanya perbuatan yang dilakukan pelaku dengan adanya niat yang bersifat tujuan sehingga perbuatannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan. terdakwa juga menerima putusan hakim yang dimana pidananya 8 bulan. Bahwa terdakwa mampu bertanggungjawab bahwa terdakwa tidak memiliki gangguan jiwa hal ini dapat dilihat dalam pertimbangan hakim bahwa terdakwa menghendaki dan mengetahui secara sadar akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Dengan kesengajaan atau kealpaan Terdakwa Julendi als. Endi tahu dan mengendaki dilakukannya perbuatannya mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Agar terpenuhinya suatu perbuatan sebagai suatu tindak pidana harus memenuhi unsur sifat melawan hukum dan kesalahan. Kesalahan dalam arti luas, meliputi sengaja. Unsur dalam kasus Putusan No.1/Pid.B/2020/PN MLG bahwa.Terdakwa Dengan sengaja menyebabkan dan memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain melalui aplikasi WA Majelis hakim menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terdakwa mempunyai tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Hal inilah yang membuat terdakwa memenuhi unsur kesengajaan.

c. Tidak adanya alasan pemaaf.

Kekuasaan paksaan merupakan salah satu ciri dalih, dan dalam Putusan No. 1/Pid.B/2020/PN MLG, terdakwa tidak dikenakan upaya paksaan. Akibatnya, tidak ada alasan yang bisa ditawarkan. Hal ini dapat disimpulkan dari pengakuan terdakwa bahwa ia tidak ada niat untuk dipaksa oleh siapapun dan tidak ada niat untuk dengan sengaja menghasut atau membantu perbuatan cabul orang lain dengan orang lain.

Berdasarkan unsur-unsur permintaan maaf tersebut di atas, majelis hakim tidak menemukan adanya pembenaran atau pembelaan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana. Akibatnya, terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana karena ia mampu bertanggungjawab dan karena itu harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hal ini membuktikan bahwa hakim tidak memutus di atas atau di bawah tuntutan penuntut umum, tetapi hakim dapat menjatuhkan pidana yang lebih dari tuntutan penuntut umum karena hakim mempunyai pertimbangan sendiri dan tidak bertentangan dengan undang-undang. . Penulis

sependapat dengan putusan hakim yang menjatuhkan putusan pidana pokok terhadap terdakwa berupa pidana penjara 8 bulan. Ini dapat berfungsi sebagai pencegahan bagi pelaku, mencegah terulangnya perilaku yang sama di masa mendatang.

1. Prostitusi Online

Prostitusi dan online adalah dua istilah yang mungkin berdiri sendiri: prostitusi dan online. Kedua kata itu memiliki arti yang sama: pelacuran. Menurut Soerjono Soekanto, prostitusi didefinisikan sebagai pekerjaan yang diberikan kepada masyarakat umum dengan imbalan pembayaran untuk melakukan tindakan seksual.⁵ Lokasi aksi ini dijelaskan dengan kata terakhir dari frasa "prostitusi online". Saat membahas internet atau dunia maya, individu sering menggunakan frasa "online". Oleh karena itu, prostitusi online adalah tindakan menyediakan layanan seksual melalui internet. Adapun beberapa pengertian online, sebagai berikut : Online adalah terhubung, terkoneksi, aktif dan siap untuk operasi, dapat berkomunikasi dengan atau dikontrol oleh komputer. Online ini juga bisa diartikan sedang menggunakan jaringan, terhubung dalam jaringan, satu perangkat dengan perangkat lainnya yang terhubung sehingga bisa saling berkomunikasi.⁶

Pengertian online pada hakekatnya berhubungan dengan internet. Karena setiap orang di masyarakat semakin terbiasa dengan internet, banyak orang yang memanfaatkannya, menyebabkan munculnya beberapa toko online yang menyediakan berbagai hal yang kita inginkan.⁷ Internet adalah kumpulan jaringan komputer yang menghubungkan situs web dari organisasi, bisnis, pemerintah, dan individu. Internet menyediakan akses untuk layanan telekomunikasi dan sumberdaya informasi untuk jutaan pemakainya yang tersebar di seluruh dunia.⁸

Internet tampaknya telah menciptakan realitas baru yang memisahkan kehidupan nyata dari kehidupan virtual, menciptakan dikotomi palsu dalam keberadaan manusia. Internet adalah tugas yang menantang di dunia fisik tetapi sederhana di dunia maya. Internet menyediakan berbagai jenis layanan, termasuk remote login dan transmisi file (Telnet, FTP),

⁵ Soerjono Soekanto, 2005, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada: Jakarta, hal. 374.

⁶ <http://aguswiraguna.blogspot.com/2012/11/pengertian-online-websitesosial-media.html> diakses tanggal 5 january 2023 Pukul. 14.05 WIB.

⁷ <http://pitikkedu.blogspot.com/2012/09/pengertian-online.html> diakses tanggal 5 january 2023 Pukul. 14.05 WIB.

⁸ Abdul Wahid dan Mohammad Labib, 2010, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, PT Refika Aditama: Bandung, Hal 24.

percakapan (Usenet, News, E-mail, Mailing list), dan sumber informasi terdistribusi (World Wide Web, Gopher).⁹ Selain membawa pengaruh yang menguntungkan karena dapat dimanfaatkan untuk kebaikan umat manusia, kemajuan teknologi yang merupakan produk kebudayaan manusia juga membawa dampak yang merugikan bagi perkembangan manusia dan peradabannya. Efek berbahaya dalam masalah ini terkait dengan sistem peradilan pidana. Menurut tulisan-tulisan J.E. Sahetapy, kejahatan terkait langsung dan bahkan tertanam dalam budaya. Ini menyiratkan bahwa tingkat budaya dan modernitas suatu negara akan tercermin dalam jenis, sifat, dan cara kejahatan yang dilakukan.¹⁰ Kejahatan terkait teknologi informasi secara luas dapat dibagi menjadi dua kategori. Sebuah sistem komputer atau serangan jaringan atau kejahatan kerusakan datang pertama. Dan kedua, kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan komputer atau internet.¹¹ Istilah "prostitusi online" mengacu pada tindakan prostitusi itu sendiri dan penggunaan Internet atau bentuk media elektronik lainnya untuk memfasilitasi transaksi keuangan antara pekerja seks komersial dan mereka yang ingin mempekerjakan mereka. Jika ingin melangkah lebih jauh, prostitusi online dapat kita definisikan sebagai transaksi prostitusi yang melibatkan penggunaan internet untuk menghubungkan calon pelanggan dengan pekerja seks komersial. Oleh karena itu, internet hanya berfungsi sebagai media penghubung atau pendukung.¹²

1. Perantara Prostitusi

Pelacuran seolah-olah sudah menjadi gaya hidup di masyarakat karena faktor ekonomi yang kurang memadai membuat seorang perempuan rela menjadi pekerja seks komersial oleh mucikari dan perantara yang mempekerjakan dan ditawarkan kepada pengguna jasa, namun ada juga pekerja seks yang menawarkan diri untuk dijajah. oleh pengguna layanan mereka. Prostitusi merupakan salah satu bentuk pemenuhan kebutuhan dengan mengandalkan jalan pintas. Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan menjajah diri sendiri sebagai pekerja seks komersial ke orang lain dan kemudian mendapatkan imbalan dalam. Di Indonesia, prostitusi biasanya dilakukan dengan bantuan tengkulak atau pihak ketiga yang sering disebut mucikari. Orang-orang ini tidak boleh dibedakan dari mereka yang menawarkan lokasi dan layanan di mana pelacur perempuan dapat terlibat dalam aktivitas seksual dengan orang lain.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*, hal. 26.

¹¹ *Ibid.*, hal. 27.

¹² <http://www.deskripsi.com/p/pengguna> diakses pada tanggal 5 january 2023 pukul 23.15 WIB.

2. Penertaan Dalam Hukum Pidana

Pasal 55 KUHP menguraikan berbagai bentuk penyertaan, antara lain sebagai pembuat dan pembantu. Namun, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan penjelasan tentang delik partisipasi. Padahal, bagian KUHP ini hanya mencantumkan berbagai bentuk partisipasi. Ketika satu orang melakukan kejahatan, mungkin ada beberapa orang yang terlibat yang dianggap telah berpartisipasi dalam kejahatan tersebut. Tetapi banyak orang sampai pada kesimpulan bahwa hanya ada satu orang yang harus disalahkan atas kejahatan, dan orang itu adalah satu-satunya yang harus menghadapi konsekuensi hukuman pidana. Dalam kenyataannya, suatu tindak pidana seringkali melibatkan partisipasi satu orang atau lebih dari dua orang; selain adanya pelaku, juga terdapat adanya partisipan yang berupa satu orang atau beberapa orang. Orang-orang yang terlibat dalam kerjasama itu melahirkan suatu kejahatan masing-masing dalam perbuatan dan hatinya, tetapi dari perbedaan tersebut terdapat hubungan yang erat, sehingga suatu perbuatan tentu saja mendukung perbuatan orang lain yang mengarah pada terwujudnya kejahatan. Partisipasi adalah suatu perbuatan yang meliputi segala bentuk penyertaan atau keterlibatan satu orang atau lebih baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan perbuatannya masing-masing sehingga menimbulkan suatu tindak pidana. Pasal 55 KUHP yang mendefinisikan “orang yang ikut melakukan” dan juga dapat diartikan “bersama-sama” merujuk pada tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama dan dapat ditemukan dalam pasal ini. Hal ini diperlukan untuk menjadi minimal dua orang yang terlibat dalam melakukan kejahatan. Orang-orang ini disebut sebagai “orang yang melakukan” atau “Plager” dan “orang yang berpartisipasi dalam kejahatan” atau “Medepleger”.

Orang yang bertanggung jawab atas kejahatan disebut juga sebagai pelaku. Orang yang dianggap telah melakukan atau menimbulkan akibat yang dianggap memenuhi semua unsur rumusan delik juga dikategorikan sebagai partisipan karena pelaku juga dianggap sebagai salah satu yang terlibat dalam tindak pidana yang terjadi di mana ada juga beberapa peserta yang terlibat. Misalnya, seseorang yang melakukan tindak pidana awal akan dianggap sebagai “induk” dari tindak pidana tersebut, karena tanpa adanya tindakan awal tersebut maka tindak pidana tersebut tidak akan pernah membuahkan hasil. Karena itu, kita dapat mengklasifikasikan individu sebagai pelaku atau plagiator. Orang yang Turur Seta Melakukan (Medepleger). Seseorang yang membantu pelaku dalam melakukan suatu tindak pidana atau yang terlibat langsung sebagai pelaku tindak pidana disebut sebagai kaki tangan.

Doktrin berikut memberikan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suatu tindakan agar dianggap memenuhi persyaratan sistem Medepleger :

1) Sedikitnya ada dua dan mungkin lebih orang yang melakukan tindak pidana secara bersama-sama tetapi di tempat yang berbeda.

2) Adanya pengertian bahwa pelaku tindak pidana akan saling bekerjasama.

Misalnya, seseorang telah membuat perjanjian dengan orang lain untuk tidak hanya melakukan kejahatan tetapi juga ikut serta dalam melakukan kejahatan tersebut sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Hal ini dilakukan sesuai dengan apa yang telah disepakati. Oleh karena itu, orang tersebut adalah seseorang yang ikut serta dalam kegiatan berbuat atau medepleger.

Orang yang menyuruhlakukan (Doenpleger)

Seorang doenpleger adalah seseorang yang hanya menggunakan orang lain sebagai alat; doenpleger adalah seseorang yang bertindak melalui perantara orang lain. Akibatnya, ada dua pihak yang berbeda, masing-masing disebut sebagai pembuat langsung dan pembuat tidak langsung. Ada dua komponen delik doenpleger, sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan KUHP. Untuk memulai, manusia dipekerjakan dalam peran perantara. Ini adalah fitur yang paling penting dan membedakan doenpleger. Alasan kedua, individu yang dijadikan alat bertindak sebagai perpanjangan tangan dari individu yang mengeluarkan perintah penggunaan individu tersebut. Sebagai gambaran, seseorang mempunyai niat untuk melakukan suatu kejahatan, tetapi sebaliknya mempekerjakan atau mengarahkan orang lain untuk bertindak sebagai perantara atau alat dalam melakukan kejahatan tersebut.

KESIMPULAN

1. Meskipun termasuk di dalam dan di luar KUHP, prostitusi online tidak diatur secara resmi. Pasal 295, 296, 297, dan 506 KUHP memuat ketentuan yang mengatur prostitusi. UU No 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, UU No 11 Tahun 2008 jo. UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta peraturan daerah di berbagai provinsi dan kota di Indonesia, memuat aturan mengenai prostitusi online di luar KUHP, namun tidak berlaku secara umum.
2. Pihak yang terlibat dalam prostitusi internet, seperti mucikari, konsumen, dan pekerja seks komersial. Menurut UU TPPO, mucikari yang memaksa orang untuk bekerja sebagai

pekerja seks atau mengancam mereka dengan hukuman pidana dapat dituntut berdasarkan Pasal 295, 296 dan 506 KUHP. Korban perdagangan manusia yang beroperasi sebagai pekerja seks komersial (PSK) tidak dapat dituntut; namun, jika mereka melakukannya atas kehendak sendiri dan terlibat dalam penyediaan layanan seksual dengan menggunakan teknologi informasi, mereka dapat dijerat dengan UU ITE dan UU Pornografi. Pelanggan yang tidak menikah tidak dapat dituntut atas kejahatan, tetapi jika mereka menikah, mereka dapat dijerat Pasal 284 KUHP untuk perzinahan yang dilaporkan oleh suami atau istri yang mengalami luka-luka. Jika prostitusi dipraktikkan di daerah yang memiliki peraturan prostitusi setempat, pihak yang terlibat di dalamnya dapat dikenai sanksi.

SARAN

1. Bagi para penegak hukum, khususnya hakim, karena memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perkara. Hal ini dimaksudkan agar semua pertimbangan hukum mendapatkan pertimbangan yang lebih besar agar pemidanaan terhadap terdakwa benar-benar mencerminkan perbuatan yang dilakukan dan akibat yang ditimbulkannya, dengan tujuan untuk menegakkan kepentingan umum dan rasa keadilan.
2. Untuk masyarakat agar turut serta mencegah dan melapor kepada pihak yang berwenang apabila menemukan praktek-praktek tindak pidana eksploitasi seksual (prostitusi) ataupun praktek tindak pidana perdagangan orang lainnya. serta lebih meningkatkan kewaspadaan dan kepedulian kepada orang-orang sekitar terutama keluarga dan khususnya para generasi muda .

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdul Wahid dan Mohammad Labib, 2010, *Kejahatan Mayantara (cyber crime)*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori- Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Adami Chazawi, 2016, *Tindak Pidana Pornografi*, Sinar Grafika, Jakarta, (selanjutnya disingkat Adami Chazawi II),

- Adami Chazawi, 2002, Pelajaran Hukum Pidana, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2007, Metodologi Penelitian Hukum, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2007, Metodologi Penelitian Hukum, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 115.
- Departemen pendidikan dan kebudayaan, 1986, Kamus Besar bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.
- Djulaeka, Devi Rahayu, , Buku Ajar Metode Penelitian Hukum, Scorpio, Surabaya, 2020.

Jurnal:

- Fitria Dewi Navisa, 2020, Penyuluhan Hukum Tentang Tindak Pidana Narkotika Sebagai Langkah Preventif Menuju Desa/Kelurahan Yang Berwibawa, Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat Universitas Ma Chung
- Jurnal Yustisiabel, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk, Vol 3 Nomor 2 Oktober 2019, hlm. 167.
- Kristiyanto, Eko Noer, Jangkauan Hukum Nasional Terhadap Prostitusi Daring (States Law Coverage on Online Prostitution), Jurnal Penelitian Hukum De Jure Volume 19 Nomor 1 Tahun 2019
- Mursali dan Achmad Musyahid, Mucikari Dalam Prostitusi Online Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Islam , Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhad, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Vol. 1, Nomor 2 Mei 2020,
- Rumadi, Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Dengan Menggunakan Sarana Media Online, Jurnal Ilmiah Hukum Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana, Volume 11 Nomor 1 Periode Mei 2017.

Internet:

- Ari Juliano Gema, Cyber crime:
Sebuah Fenomena di Dunia Maya, dapat dijumpai dalam situs internet:
<http://www.theceli.com/dokumen/jurnal/ajo/a002.shtml>. diakses tanggal 23 Oktober 2022
- S.J., Hary Susanto. Wisata Seks: Tinjauan Moral , Center for Tourism Studies
Gadjah Mada University, 2003. <<http://www.pusparugm.org/Pdln2003/FullText/hary.htm>>, diakses tanggal 22 Oktober